



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
3. Kepala/Direktur/Direktur Utama Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan COVID-19,
Di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : HK.02.02/III/3741/2022

TENTANG

**PERCEPATAN PENANGGULANGAN KASUS *CORONA VIRUS DISEASE*
(COVID-19) VARIAN BARU OMICRON SUBVARIANT XBB**

Di Indonesia ancaman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) masih merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana nasional dan Bencana Nasional. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah menyesuaikan dengan perkembangan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia, termasuk dengan munculnya varian baru yang merupakan evolusi dari strain sebelumnya termasuk evolusi dari strain subvariant BA.2 Omicron, termasuk subvariant XBB.

Mengingat adanya kecenderungan eskalasi yang meningkat dari varian tersebut sebesar 43,5% dengan laporan kasus pada tanggal 4 November 2022, dimana terdapat angka penambahan kasus COVID-19 sebesar 5.303 kasus dalam 24 jam terakhir, maka dibutuhkan penyesuaian kebijakan sebagai upaya penanganan kasus COVID-19 varian baru *Omicron* dengan mempertimbangkan situasi epidemiologi, kapasitas respon, dan ketersediaan fasilitas pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan COVID-19 khususnya dalam antisipasi keterpakaian tempat tidur. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Kesehatan perlu mengambil langkah cepat dengan melibatkan seluruh rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19 dalam upaya penguatan percepatan pemeriksaan dan penanggulangan kasus COVID-19 varian baru omicron subvariant XBB.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama pemerintah daerah, fasilitas pelayanan Kesehatan khususnya rumah sakit, SDM Kesehatan, dan para pemangku kepentingan terkait dalam rangka percepatan kebutuhan pelayanan kasus COVID-19 varian baru omicron subvariant XBB.

Mengingat ketentuan :

1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2020 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4794/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (COVID19); dan
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/5671/2021 tentang Manajemen Klinis Tata Laksana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa seluruh Kepala/Direktur rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19 dan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rumah sakit yang jumlah keterpakaian tempat tidur (BOR) bagi pasien COVID-19 diatas 60 %, harus meningkatkan kapasitas ruang rawat bagi pasien COVID-19 dengan melakukan alih fungsi menambah kapasitas ruang rawat inap untuk COVID-19 dengan mengkonversi minimal 30% dari total kapasitas tempat tidur yang dimiliki dan menambah kapasitas ICU sebanyak 15% dari kapasitas tempat tidur yang dikonversikan untuk ruang rawat COVID-19.
2. Mewajibkan semua pasien konfirmasi COVID -19 yang dirawat di ruang ICU dengan CT \leq 30 untuk dilakukan sekuensing melalui pemeriksaan *Whole Genome Sequencing* (WGS) sebagai bentuk monitoring sebaran varian di Indonesia untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 serta kesiapsiagaan terhadap risiko terjadinya gelombang kasus COVID-19 berikutnya di Indonesia, termasuk ketersediaan obat dan oksigen di rumah sakit dalam tata laksana COVID-19 sesuai standar.
3. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan rumah sakit

penyelenggara pelayanan COVID-19, maka tenaga kesehatan di rumah sakit wajib mematuhi protokol kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan konsep dasar Pencegahan dan Penularan Infeksi (PPI).

4. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan terkait *update* data jumlah kasus COVID-19 yang dirawat, ketersediaan kapasitas kamar penanganan COVID-19, ketersediaan peralatan dan sarana prasarana yang ada pada aplikasi RS *Online*.
5. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota melakukan pencatatan dan pelaporan serta berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 varian baru omicron subvariant XBB maupun varian lainnya termasuk pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan WGS.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,



drg. Murti Utami, MPH
NIP 196605081992032003

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan